

Belum dik...

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 474 /XIII/D/FIB-2018

Tentang

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA PEMBELAJARAN (PBM) DAN ADMINISTRASI
PROGRAM DARMASISWA SEMESTER GANJIL T.A. 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS.

- Menimbang** :
- a. Bahwa Program Darmasiswa Universitas Andalas dilaksanakan secara bersama dan sinergis oleh UPT Layanan Internasional, Fakultas Ilmu Budaya dan UPT Pusat Bahasa Universitas Andalas.
 - b. Penyelenggaraan Program Darmasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Tahun Akademik 2018/2019 dikelola oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan Sastra Indonesia sebagai pelaksana PBM (Proses Belajar Mengajar).
 - c. Ketua Jurusan terkait bertanggung jawab dalam penentuan staf pengajar dan penyusunan jadwal ajar yang diberikan untuk Program Darmasiswa dimaksud.
 - d. Berdasarkan sub a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 Tahun 1980
 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012
 3. Peraturan Mendikbud Nomor: 25 Tahun 2012
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 47 Tahun 2013
 5. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2014
 6. Keputusan Menristek Dikti Nomor: 336/M/KP/XI/2015
 7. Peraturan Rektor Unand Nomor: 3 Tahun 2016
 8. Keputusan Rektor Unand Nomor: 2219/III/R/KPT/2017
 9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 No. 042.01.2.400928/2018 Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Pembelajaran (PBM) dan Administrasi Program Darmasiswa Semester Ganjil T.A. 2018/2019, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan untuk itu.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk semester Ganjil Tahun 2018/2019, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 20 September 2018



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Budaya Unand.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Nomor : 474 //XIII/D/FIB-2018
Tanggal : 20 September 2018
Tentang : Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana Pembelajaran (PBM) dan Administrasi Program
Darmasiswa T.A. Semester Ganjil T.A. 2018/2019

Penanggung Jawab : Dekan

Ketua : Dr. Ferdinal M.A.

Wakil Ketua : Drs. Rumbardi, M.Sc.

Sekretaris : Imelda Indah Lestari, S.S., M.Hum.

Wakil Sekretaris : Amirdas, S.E.

**Anggota : 1. Dr. Aslinda, M.Hum.
2. Dra. Efri Yades, M.Hum.**

Koordinator Adm : Dafruddin, S.Pt.

**Anggota : 1. Ardiman, S.T.
2. Ria Febrina, S.S., M.Hum.
3. Syafrizal A.
4. Busmardi
5. Sari Suryani, S.E.
6. Syuhada Amellya, S.E.**

